



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BESUSU TIMUR KECAMATAN PALU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Timur Nomor 03/PP.05.1-BA/7271011007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

Menetapkan: MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
BESUSU TIMUR KECAMATAN PALU TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BESUSU TIMUR,

TTD

MARWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN BESUSU TIMUR KECAMATAN PALU
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BESUSU TIMUR KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RISWAN MUSTAMAK	L	01	JL. SISINGAMANGARAJA LR. VIRGO
2	YOVEN BERNIAS RENSE	L	02	JL. KH. DEWANTORO
3	ANSHARI ABBAS	L	03	JL. KH. DEWANTORO
4	MUH. RYAN GUNAWAN	L	04	JL. S. PARMAN
5	APRIANTO	L	05	JL. SETIA BUDI LORONG PERJUANGAN
6	PRAMUDYA ANANTA SAPUTRA	L	06	JL. OTISTA
7	ARDIANTI	P	07	JL. KH. DEWANTORO LRG. BAKTI BARU
8	SAID AHMAD SABOLA	L	08	JL. KH. DEWANTORO LR. LESTARI (SDN 25)
9	CITRA DWI PUTRI	P	09	JL. ANUTAPURA II
10	MILAWATI	P	10	JL. SETIA BUDI LRG. SISWA
11	FARHAN	L	11	JL. OTISTA LRG. ANUTAPURA I
12	SYARIFUDIN	L	12	JL. URIP SUMOHARJO

13	ABDI RAYATMAN	L	13	JL. MH. THAMRIN
14	ANDI MOH. HIDAYAH	L	14	JL. URIP SUMOHARJO LRG. INATUA
15	NURHAYATI	P	15	JL. SLAMET RIYADI LRG. III
16	YUSNIAWATI	P	16	JL. OTISTA LRG. I
17	AUDY LENAK	L	17	JL. SLAMET RIYADI LRG. I
18	IKA YULIANTI	P	18	JL. KH. DEWANTORO LRG. I
19	RIO RIVALDY	L	19	JL. MH. THAMRIN LRG. I
20	HIJRIAH WATI	P	20	JL. MH. THAMRIN LRG. 1
21	MOH. HAIKAL SAPUTRA	L	21	JL. MH. THAMRIN LRG. PANCASILA
22	ANTON	L	22	JL. MH. THAMRIN
23	SABRINA	P	23	JL. NOKILALAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BESUSU TIMUR,

TTD

MARWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah